



WALIKOTA JAYAPURA
PROVINSI PAPUA

PERATURAN WALIKOTA JAYAPURA
NOMOR 10 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN PERATURAN WALIKOTA JAYAPURA NOMOR 37 TAHUN 2022
TENTANG BANTUAN BIAYA PELAYANAN KESEHATAN TINGKAT
LANJUTAN/RUJUKAN BAGI MASYARAKAT ORANG ASLI PAPUA
DI KOTA JAYAPURA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

WALIKOTA JAYAPURA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengoptimalkan pelaksanaan bantuan biaya pelayanan kesehatan tingkat lanjutan/rujukan bagi masyarakat orang asli papua, maka perlu melakukan perubahan terhadap ketentuan dalam Peraturan Walikota Jayapura Nomor 37 Tahun 2022 tentang Pemberian Bantuan Biaya Pelayanan Kesehatan Tingkat Lanjutan/Rujukan Bagi Masyarakat Orang Asli Papua di Kota Jayapura;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota Jayapura tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Jayapura Nomor 37 Tahun 2022 tentang Pemberian Bantuan Biaya Pelayanan Kesehatan Tingkat Lanjutan/Rujukan Bagi Masyarakat Orang Asli Papua di Kota Jayapura;

- Mengingat** : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2507);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Jayapura (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3533);
4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4151) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor. 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2021 tentang Penerimaan, Pengelolaan, Pengawasan, dan Rencana Induk Percepatan Pembangunan Dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Khusus Provinsi Papua;
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 126/PMK.07/2010 tentang Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Anggaran Transfer ke Daerah;
13. Peraturan Daerah Propinsi Papua Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pelayanan Kesehatan (Lembaran Daerah Provinsi Papua Tahun 2010 Nomor 7);

14. Peraturan Daerah Khusus Propinsi Papua Nomor 25 Tahun 2013 tentang Pembagian Penerimaan dan Pengelolaan Keuangan Dana Otonomi Khusus (Lembaran Daerah Provinsi Papua Tahun 2013 Nomor 25), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Khusus Provinsi Papua Nomor 13 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Khusus Provinsi Papua Nomor 25 Tahun 2023 tentang Pembagian Penerimaan dan Pengelolaan Keuangan Dana Otonomi Khusus (Lembaran Daerah Provinsi Papua Tahun 2016 Nomor 13);
15. Peraturan Walikota Jayapura Nomor 37 Tahun 2022 tentang Bantuan Biaya Pelayanan Kesehatan Tingkat Lanjutan/Rujukan Bagi Masyarakat Orang Asli Papua Di Kota Jayapura (Berita Daerah Kota Jayapura Tahun 2022 Nomor 382).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA JAYAPURA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA JAYAPURA NOMOR 37 TAHUN 2022 TENTANG BANTUAN BIAYA PELAYANAN KESEHATAN TINGKAT LANJUTAN/RUJUKAN BAGI MASYARAKAT ORANG ASLI PAPUA DI KOTA JAYAPURA.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Jayapura Nomor 37 Tahun 2022 tentang Pemberian Bantuan Biaya Pelayanan Kesehatan Tingkat Lanjutan/Rujukan Bagi Masyarakat Orang Asli Papua di Kota Jayapura (Berita Daerah Kota Jayapura Tahun 2022 Nomor 382) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB II

**PENERIMA BANTUAN PELAYANAN KESEHATAN
TINGKAT PERTAMA DAN LANJUTAN/RUJUKAN**

Pasal 3

- (1) Penerima bantuan biaya Pelayanan Kesehatan tingkat pertama dan lanjutan/rujukan meliputi :
 - a. Pasien Port Numbay;
 - b. Pasien Orang Asli Papua;
 - c. Pasien Non Orang Asli Papua yang tidak mampu.

- (2) Dalam menerima bantuan Pelayanan Kesehatan di tingkat Pertama dan Lanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasien wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut :
1. Pelayanan Tingkat Pertama
 - a. Memiliki KTP, NIK dan Kartu Keluarga Kota Jayapura termasuk pasien yang mendapat layanan Numbay Sehat;
 - b. Membawa kartu berobat Puskesmas
 2. Pelayanan Tingkat Lanjutan
 - a. Memiliki KTP, NIK dan Kartu Keluarga Kota Jayapura termasuk pasien yang mendapat layanan Numbay Sehat;
 - b. Resume penyakit dan surat rujukan dari Puskesmas
 - c. Membawa kartu berobat Rumah Sakit
- (3) Prosedur pada Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama
- a. Mendaftarkan identitas pasien di Ruang Loker/Kartu dengan membawa persyaratan sebagaimana dimaksud ayat (2) poin (1);
 - b. Menunggu antrian panggilan di ruang tunggu;
 - c. Menuju ruang pemeriksaan pelayanan rawat jalan;
 - d. Mengambil resep obat di ruang apotek;
 - e. Pasien pulang/dirujuk
- (4) Prosedur pada Pelayanan Kesehatan Tingkat Lanjutan
- a. Pasien mendaftar ke bagian loket rekam medik dengan membawa persyaratan sebagaimana dimaksud ayat (2) poin (2);
 - b. Menunggu antrian panggilan di ruang tunggu;
 - c. Menuju ruang pemeriksaan pelayanan rawat jalan;
 - d. Mengambil resep obat di ruang apotek;
 - e. Pasien pulang/dirawat inap
- (5) Setelah pasien melengkapi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) selanjutnya Rumah Sakit menyerahkan kepada Dinas Kesehatan Kota Jayapura untuk dilakukan verifikasi
- (6) Untuk Pasien rawat inap di rawat pada ruang kelas tiga.
- (7) Pelayanan tingkat lanjutan dilakukan pada semua Rumah Sakit Se - Kota Jayapura sesuai jenjang rujukan.
- (8) Untuk pasien yang memerlukan tindakan operatif maka segala biaya yang ditimbulkan oleh tindakan operatif tersebut dibiayai oleh Jaminan Kesehatan Masyarakat.

Pasal 4

- (1) Pelayanan pendaftaran pasien pada Fasilitas Tingkat Pertama dan Lanjutan dilakukan melalui sistem online.
- (2) Prosesur dan mekanisme pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan diatur kemudian.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Jayapura.


Ditetapkan di Jayapura
pada tanggal 13 Maret 2023
PENJABAT WALIKOTA JAYAPURA,
TTD
FRANS PEKEY

Diundangkan di Jayapura
Pada tanggal 13 Maret 2023

PENJABAT SEKRETARIS DAERAH KOTA JAYAPURA,
TTD
ROBBY KEPAS AWI, SE., MM
PEMBINA TK. I
NIP. 19730118 200312 1 003

BERITA DAERAH KOTA JAYAPURA TAHUN 2023 NOMOR 440

Untuk Salinan yang sah sesuai dengan aslinya

a.n. SEKRETARIS DAERAH KOTA JAYAPURA
KEPALA BAGIAN HUKUM,

HELLEMA DAWIR, SH, MH
PEMBINA
NIP. 19740505 200312 2 012